



SALINAN

**PENETAPAN**

Nomor 57/Pdt.P/2019/PA. Tkl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan isbat nikah yang diajukan oleh :

**Sangkala bin Dapid Dg. Lau**, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan tamat SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Tompopadalle, Kelurahan Parangluara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Halima binti Dg. Bado**, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan tamat SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Tompopadalle, Kelurahan Parangluara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II di depan sidang.

Telah memeriksa alat bukti para pemohon di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 5 Juli 2019 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam Register Nomor 57/Pdt.P/2019/PA. Tkl, tanggal 5 Juli 2019 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 57Pdt.P/2019/PA.Tkl*



1. Bahwa pada tanggal 4 Mei 1995 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Lingkungan Tompopadalle, Kelurahan Parangluara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Imam Kelurahan Parangluara yang bernama Dg. Bundu dan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Bado bin Dg. Nganda dan adapun saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama islam masing-masing bernama :
  - a. Nimbang Dg. Katti;
  - b. S. Dg. Bani

Dengan mahar berupa sepetak sawah seluas 2 are dibayar tunai

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Lingkungan Tompopadalle, Kelurahan Parangluara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  - Faisal Rate bin Sangkala
  - Muhammad Pajri bin Sangkala
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
7. Bahwa pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatat nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dan setelah Pemohon

*Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Tkl*



mengurusnya ternyata pernikahan para pemohon tidak pernah tercatat;

8. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti sah adanya pernikahan untuk kelengkapan administrasi anak-anak para Pemohon di sekolah dan untuk keperluan lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Sangkala bin Dapid Dg. Lau) dengan Pemohon II (Halima binti Dg. Bado) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 1995 di Lingkungan Tompopadalle, Kelurahan Parangluara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para pemohon yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 57/Pdt.P/2019/PA. Tkl Tanggal 5 Juli 2019 dan para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sangkala NIK 730504712760001 tanggal 13 Februari 2016 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis lalu diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Halima 7305044802770004 tanggal 4 April 2013 dikeluarkan oleh Pemerintah

*Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Tkl*



Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis lalu diberi kode P2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sangkala Nomor 7305041707090002 tanggal 12 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P3.

Bahwa selain bukti surat para pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan, sebagai berikut :

1. Dg. Bado bin Dg. Nganda, umur 89 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Tompopadalle, Kelurahan Parang Luara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal pemohon I bernama Sangkala bin Dapid Dg. Lau dan kenal pemohon II bernama Halima sebagai istri pemohon I karena saksi adalah bapak kandung pemohon II.
  - Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada tanggal 4 Mei 1995 di Lingkungan Tompopadalle, Kelurahan Parangluara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dan saksi hadir.
  - Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam Kelurahan Parangluara bernama Dg. Bundu dengan wali nikah saksi sendiri sebagai ayah kandung pemohon II, disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yang bernama Nimbang Dg. Katti dan S. Dg. Bani dengan mahar berupa satu petak sawah seluas 2 are dibayar tunai.
  - Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan.
  - Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak mempunyai hubungan sesusuan serta

*Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Tkl*



tidak ada halangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa selama dalam pernikahannya pemohon I dan pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai dua orang anak.

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan pemohon I dengan pemohon II dan para pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam.

- Bahwa para pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan para pemohon belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat.

- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk dipergunakan dalam pengurusan administrasi sekolah anak para pemohon dan untuk urusan administrasi lainnya.

2. Nimbang Dg. Katti bin loggo, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Tompopadalle, Kelurahan Parangluara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon I bernama Sangkala bin Dapid Dg. Lau dan kenal pemohon II bernama Halima sebagai istri pemohon I karena saksi adalah sepupu pemohon I.

- Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada tanggal 4 Mei 1995 di Lingkungan Tompopadalle, Kelurahan Parangluara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dan saksi hadir.

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam Kelurahan Parang Luara bernama Dg. Bundu dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Bado bin Dg. Nganda, disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu saksi sendiri dan S. Dg. Bani dengan mahar berupa satu petak sawah seluas 2 are dibayar tunai.

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Tkl



- Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada halangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama dalam pernikahannya pemohon I dan pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan pemohon I dengan pemohon II dan para pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa para pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan para pemohon belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat.
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk dipergunakan dalam pengurusan administrasi sekolah anak para pemohon dan untuk urusan administrasi lainnya.

Bahwa para pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014, huruf (d) tentang Tata Cara

*Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Tkl*





Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan para pemohon pada pokoknya bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Mei 1995 di Lingkungan Tompopadalle, Kelurahan Parangluara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Dg. Bado bin Dg. Nganda, dengan maskawin berupa satu petak sawah seluas 2 are dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Nimbang Dg. Katti dan S. Dg. Bani, namun pemohon I dengan pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sementara pemohon I dengan pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan kelengkapan administrasi sekolah anak para pemohon dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon I dan pemohon II serta bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama pemohon I berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, dan secara materil sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, yang membuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar sehingga Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif memeriksa perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu

*Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Tkl*



sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga kesaksian kedua saksi para pemohon dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Mei 1995 di Lingkungan Tompopadalle, Kelurahan Parangluara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat perkawinan pemohon I dengan pemohon II dilangsungkan, adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Dg. Bado bin Dg. Nganda selanjutnya mewakili kepada imam Kelurahan Parangluara bernama Dg. Bundu, dengan saksi pernikahan sebanyak dua orang yang dewasa dan beragama Islam bernama Nimbang Dg. Katti dan S. Dg. Bani dengan mahar berupa satu petak sawah seluas 2 are dibayar tunai.
- Bahwa saat menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan sedarah, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan pemohon I dengan pemohon II.
- Bahwa setelah menikah, pemohon I dan pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga, tidak pernah pisah sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa para pemohon belum pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah karena perkawinan para pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan para pemohon.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Takalar karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti

*Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Tkl*





perkawinan tersebut untuk pengurusan kelengkapan administrasi sekolah anak para pemohon dan pengurusan administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan para pemohon untuk mendapatkan buku nikah. Maksud atau alasan permohonan tersebut disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II, fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi dan ada ijab qabul. Oleh karena itu majelis hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 dan 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak pula sesusuan, pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain sedang pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Selain itu permohonan isbat nikah pemohon I dengan pemohon II telah diumumkan oleh jurusita Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 57/Pdt.P/2019/PA TkI, sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan isbat nikah tersebut. Oleh karena itu hakim tunggal yang menyidangkan perkara ini menilai perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Kompilasi

*Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.TkI*



Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hakim tunggal yang menyidangkan perkara ini mengambil alih pendapat ahli hukum dalam l'anutthalibin Juz IV halaman 253 yang berbunyi :

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو  
ولي وشاهدى عدول**

Artinya :

*"Dan dalam pengakuan seorang laki-laki telah menikah kepada seorang perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka hakim tunggal yang menyidangkan perkara ini berpendapat permohonan para pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 1995 di Lingkungan Tompopadalle, Kelurahan Parangluara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Sangkala bin Dapid Dg. Lau) dengan pemohon II (Halima binti Dg. Bado) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 1995 di Lingkungan Tompopadalle,

*Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Tkl*



Kelurahan Parangluara, Kecamatan Polongbangkeng Utara,  
Kabupaten Takalar.

3. Membebaskan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1440 Hijriah, oleh Fadilah, S.Ag., sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Annisa, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim,

ttd

Fadilah, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Annisa, S.H.

Perincian biaya perkara :

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran            | : Rp 30.000,00  |
| 2. Proses                 | : Rp 50.000,00  |
| 3. PNPB Panggilan pertama | : Rp 20.000,00  |
| 4. panggilan              | : Rp 160.000,00 |
| 5. Redaksi                | : Rp 10.000,00  |

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Tkl



6. Meterai : Rp 6.000,00  
J u m l a h : Rp 276.000,00  
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Takalar

**Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag.**

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Tkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)